



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK – KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN SE KOTA BANJARMASIN
PADA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Guru Honorer Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis perlu diberikan Insentif;
- b bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

- 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Se Kota Banjarmasin pada Program Pengelolaan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Insentif bagi Guru Honorer Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Se Kota Banjarmasin sebagaimana diktum KESATU diberikan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin Cq. Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 108 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
 HONORER TAMAN KANAK – KANAK,
 KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN
 ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

REKAPITULASI PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK –
 KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Total Pertahun insentif-per Guru (Rp.)	Jumlah Dana insentif Diterima Sekolah (Rp.)
I	INSENTIF DAERAH :				
	PAUD NEGERI PEMBINA				
	Jumlah :	3	17	8.400.000	142.800.000
II	TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA				
	Jumlah :	280	843	6.000.000	5.058.000.000
III	KELOMPOK BERMAIN (KOBER)				
	Jumlah :	88	240	6.000.000	1.440.000.000
IV	TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)				
	Jumlah :	20	37	6.000.000	222.000.000
V	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)				
	Jumlah :	1	3	6.000.000	18.000.000
	TOTAL JUMLAH	392	1.140		6.880.800.000
Terbilang : Enam milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah					

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA